

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN PERSETUBUHAN AYAH KANDUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KALABAHI

Yon Mahari¹, Yanto², Hartanti^{3*}, Sukirno⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received (April) 3, 2024

Accepted (Mei) 31, 2024

Available online Juni, 15, 2024

Kata Kunci:

Terdiri dari 3-5 kata

Keywords:

Terdiri dari 3-5 kata



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



DOI;

<http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v8i1.3764>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandung dan kendala perlindungan terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan ayah kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi

Jenis penelitian normatif pendekatannya perundang-undangan (*statute approach*), konsep (*analytical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Analisis secara kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan mendeskripsikan dari data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian bahwa, Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan sikap yang tidak diskriminatif pendampingan hukum serta pendampingan kliniks psikologi melakukan kordinasi dengan mitra kerja dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Kabupaten Alor melakukan Kerjasama dengan beberapa mitra kerja diantaranya yaitu dengan Suara Perempuan Alor, Forum Koordinasi Perempuan Alor, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dan perempuan. Kendala perlindungan terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan ayah kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu topografi daerah Kabupaten Alor yang sulit untuk dijangkau. Disisi lain pelaksanaan dari pendampingan sarana dan sumber daya manusia belum bisa terpenuhi. Belum ada tempat khusus rehabilitasi, dan minimnya sumber daya manusia pendamping psikologis kliniks traumatik.

Kata Kunci: Hak Anak, Korban Tindak Pidana Persetubuhan, Orangtua

ABSTRACT

*ULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF FATHER'S CONFLICT
IN THE JURISDICTION OF THE KALABAHI STATE COURT*

This research aims to determine the protection of children's rights as victims of criminal acts of sexual intercourse by their biological father and the obstacles to the protection of children who are victims of sexual intercourse with their biological father in the Legal Area of the Kalabahi Court.

The types of normative research approach are statutory (statute approach), concept (analytical approach), case approach (case approach). Qualitative analysis, namely a method of analyzing materials by describing the data obtained in the form of detailed and clear sentences, using deductive and inductive thinking.

The results of the research are that, the implementation of protection for children is carried out in a non-discriminatory manner, legal assistance and clinical psychological assistance coordinate with work partners, in this case the Women's Empowerment and Child Protection Service through the Integrated Service Center for Women and Children's Empowerment, Alor Regency, collaborating with several partners. work includes the Alor Women's Voice, the Alor Women's Coordination Forum, religious leaders, traditional leaders, and youth and women leaders. Obstacles in protecting children who are victims of sexual intercourse with their biological father in the jurisdiction of the Kalabahi Court are influenced by several factors, namely the topography of the Alor Regency area which is difficult to reach. On the other hand, the implementation of assistance with facilities and human resources has not been fulfilled. There is no special place for rehabilitation, and there are minimal human resources to accompany psychological trauma clinics.

Keywords: Children's Rights, Victims of the Crime of Sexual Intercourse, Parents

Pendahuluan

Kedudukan anak dalam kehidupan manusia sangat berharga, karena keberlanjutan kehidupan manusia tentu akan diteruskan oleh generasi anak-anak yang sedang tumbuh. Perkembangan anak sebagai bagian dari generasi mendatang tentu diperlukan pendidikan, pengasuhan, kasih sayang sehingga perkembangan anak dapat terpantau, anak merasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari lingkungannya. Pola asuh anak pada dasarnya menjadi penentu perkembangan anak untuk tumbuh dewasa. Hal ini jelas dipengaruhi oleh lingkungan anak dari keluarga, teman bermain, teman sekolah dan kehidupan yang sering ditemui anak disekitarnya. Berdasarkan ini maka pola asuh terhadap anak setidaknya dapat memberikan manfaat bagi anak ketika menginjak dewasa kelak. Permasalahan yang timbul dari pola asuh terkadang masih ditemui anak tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan secara optimal dari orangtua atau lingkungan anak, sehingga dapat mengancam kehidupan anak untuk menuju dewasa.

Permasalahan yang timbul terkadang pola asuh yang berakibat anak dalam pertumbuhannya berhadapan langsung dengan permasalahan hukum seperti melakukan tindak kriminal, hal ini karena dipengaruhi oleh perkembangan anak dari lingkungannya seperti tidak ada perhatian orangtua terhadap pergaulan dan sosialisasi anak. Disisi lain adanya pergaulan yang salah dan tidak adanya perhatian dari keluarga, berdasarkan inilah tindakan anak dalam pertumbuhan perilakunya sangat dipengaruhi dengan interaksi sosial yang ada dilingkungan, hal tersebut dapat dibawa sampai anak dewasa, Pada proses menuju dewasa ini karekter yang diperoleh dari lingkungannya tersebut dapat mengarahkan anak pada tindakan positif maupun tindakan negatif. Anak melakukan kenakalan ada sebabnya, menurut Nunung Unayah “Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang”¹. Anak melakukan perbuatan melawan hukum antara lain disebabkan oleh faktor dari luar anak tersebut².

Anak seharusnya dilindungi dan merasa nyaman di tengah keluarga tapi kadang anak malah menjadi korban korban persetubuhan oleh ayah kandungnya seperti yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, negaraa sebenarnya sudah menyiapkan peraturan untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah/memperbaiki Undang-undang sebelumnya, “Anak merupakan bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara. Setiap Negara di mana pun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak”³ anak sebagai korban harus dilindungi, orang tua sebagai pelaku harus mendapatkan sanksi yang tegas agar perbuatan tersebut tidak ditiru/dilakukan oleh orang lain. Persetubuhan terhadap anak kandung adalah perbuatan yang dilarang baik oleh undang-undang, agama maupun oleh kesehatan.

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian anak

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai “keturunan yang kedua, anak juga memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu juga anak pada hakekatnya seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa”.⁴
- b. Menurut Ter Haar yang dikatakan sebagai seorang anak berarti ada batasan untuk menuju dewasa. Maka Ter Haar mengatakan “bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk

¹ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015, “Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas”, *Sosio Informa* Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015, hlm. 127.

² Boedi Hariyanto, Sigit Herman Binaji, Sigit Setyadi, 2019, “Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Polres Bantul”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018, hlm.591, diakses dari <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

³ Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses tanggal 21 Juni 2023

berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri”.⁵

- c. Menurut Lilik Mulyadi berpendapat “ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali”⁶.
- d. Menurut hukum Islam “makna anak adalah keturunan kedua yang masih kecil”.⁷ Sifat kecil tersebut dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu:
 - 1) Kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali.
 - 2) Kecil tapi sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain”.⁸
- e. Menurut Paulus Hadisuparapto terkait penentuan baku definisi anak menjadi penting. Dalam hal ini Paulus berpendapat sebagai berikut: “Pengertian anak ini menjadi penting tujuannya untuk menentukan terkait dengan Pengertian anak karena berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana”.⁹

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan Usia syarat perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa atau yang belum berusia 21 tahun seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan:
Anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

⁵ Syafiyudin Sastrawujaya, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 18.

⁶ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, MandarMaju, Bandung, hlm. 3-4.

⁷ Damar Aji, 2001, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 112

⁸ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, 1997, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 113.

⁹ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm. 1.

Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

- e. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan sebagai berikut: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Berdasarkan pasal tersebut Marlina, menyimpulkan bahwa “definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah”.¹⁰ Menurut Shanty Dellyana dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa “penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya”¹¹.

2. Perlindungan Hukum

1. Arti Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan /santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹²

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Jeremy Bentham mengatakan bahwa “ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya”.²⁸

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

a. Ganti Rugi

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban menggantikerugian, yaitu:

¹⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

¹¹ Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 50.

¹² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm.61

1. Meringankan penderitaan korban.
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
4. Mempermudah proses peradilan.
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan belas dendam.¹³

b. Kompensasi

Merupakan bentuk santunan yang dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Maksud dari kompensasi adalah “sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum”.¹⁴

c. Rehabilitasi

Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM menyangkut hak korban atas rehabilitasi dinyatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

d. Restitusi

merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya atas seluruh kerugian yang dideritanya, sebagai suatu hukuman dan kepedulian terhadap korban. “dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemilihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan”.¹⁵ Artinya disini ganti rugi yang diberikan terhadap korban pada prinsipnya dapat berbentuk ganti rugi materil dan non materil dengan mempertimbangkan kemampuan dari pelaku.

B. Korban Tindak Pidana

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. ada beberapa pengertian mengenai korban yaitu:

1. Menurut Bambang Waluyo, “Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.¹⁶ orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana, dan tindakan yang dilakukan tersebut melanggar peraturanyang berlaku.
2. Menurut Muladi korban (*victim*) yaitu: “Orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidanadi masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.¹⁷

¹³ Chaerudin dan Syarifah Fadhillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta. hlm. 65.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

¹⁷ Muladi, 2005, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung hlm,108

Korban dalam terjadinya tidak kejahatan secara langsung dirugikan, kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik, psikis dan materiil atau bahkan ketiga kerugian tersebut dapat terjadi menimpa korban pada saat terjadinya tindakan kejahatan.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jenis korban antara lain sebagai berikut:
 - a. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
 - b. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
 - c. *Proactive victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
 - d. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.¹⁸

C. Tindak Pidana kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *zeden*, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti *morals*. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai:

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c. Pengetahuan tentang adat¹⁹.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam hubungan berbagai anggota masyarakat”.²⁰ Soesilo memberikan istilah kesopanan dalam arti kata kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) yaitu “perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin”.²¹ Menurut Simons dalam bukunya Lamintang, pengertian perbuatan melanggar kesusilaan (*schenneis dereerbaarheid*) adalah sebagai berikut: “Suatu perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dengan wanita. Apabila dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan

¹⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https:kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses tanggal 21 Juni 2023.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 110-111.

²¹ R. Soesilo. 1995. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, hlm. 204.

telah membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang”.²²

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa delik kesusilaan adalah sebagai berikut: “Delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan”.²³

Delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Buku III KUHP. Kejahatan kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

2. Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian Pencabulan

Pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah “tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan”.²⁴

b. Unsur-Unsur Pencabulan

c. Sanksi tindak Pidana Pencabulan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82 menyebutkan bahwa berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

²² P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Perdana MediaGroup, Jakarta, hlm. 291.

²⁴ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 174.

Method

Penelitian ini termasuk penelitian normative, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, data yang digunakan data sekunder dan data primer, Teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisisnya diskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi

Anak sebagai bagian dari generasi yang akan melanjutkan kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Harapan ini ternyata tidak sebanding dengan realita proses pertumbuhan anak untuk menuju dewasa. Proses yang tidak sebanding tersebut anak berpotensi menjadi korban sehingga keberadaannya sangat riskan. ironis orangtua yang seharusnya menjadi pelindung terhadap anak, malahan dia yang merusak masa depan anak, ayah kandung melakukan persetubuhan terhadap anaknya. Hal tersebut terjadi di daerah Kabupaten Alor Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi. ada beberapa perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orangtua kandung sehingga secara nyata anak di lingkungan keluarga merasa terancam dengan perilaku orangtua yang tidak memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Anak menjadi seharusnya di lingkungan keluarga merasa aman dan nyaman bukan sebaliknya merasa terancam. Menurut salah satu hakim menyatakan bahwa:

Permasalahan yang menjadi penyebab persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi adalah lemahnya moral dan agama para Terdakwa kasus persetubuhan terhadap anak, selain itu kondisi perekonomian yang lemah sehingga mengakibatkan mudahnya anak korban dibujuk oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya.²⁵

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kasus terkait dengan tindak pidana persetubuhan rata-rata tinggi, dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kalabahi, Hal ini juga diutarakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Alor: “Bahwa Fenomena yang timbul adalah kecenderungan kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan kondisi ini justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban karena pelakunya adalah paman atau omnya, saudara kandung, bahkan orang tuakandung, diantara para korban tersebut ada yang sampai hamil dan melahirkan anak”.²⁶

Jumlah Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tahun 2020-Tahun 2022

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Pelaku ayah kandung
1.	2020	10	1
2.	2021	13	1
3.	2022	11	0

²⁵. Wawancara dengan Datu Hanggar Jaya Ningrat, Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada tanggal 25 Mei 2023.

²⁶. Wawancara dengan Abdul Muhammad Haris Kapukong, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Alor, pada tanggal 3 Juni 2023.

Sumber: Sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kalabahi, 2023

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi kasus persetubuhan terhadap anak pada tiap tahunnya terdapat lebih dari 10 kasus dan dari kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat 2 kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Hal ini juga diutarakan oleh Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak disingkat dengan UPT P2TP2A Kabupaten Alor sebagai berikut:

Fenomena anak yang menjadi korban persetubuhan di wilayah hukum kabupaten Alor tiap tahunnya menunjukkan ada peningkatan dan penurunan, namun demikian tiap tahun terdapat rata-rata 10 (sepuluh) kasus persetubuhan terhadap anak, hal ini dikarenakan berbagai faktor, faktor yang paling signifikan adalah disebabkan oleh kurangnya iman dan faktor ekonomi²⁷

Berikut disampaikan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan Ayah Kandung.

1. Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Klb

a. Identitas terdakwa dan korban

- 1) Identitas terdakwa, SK alias BK alias R, umur 51 tahun, tempat tinggal Jln. Komodo, RT 009/ RW 005, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor
- 2) Identitas korban, EK umur 17 tahun, alamat sama dengan pelaku

b. Kronologi

Terdakwa SK Alias BK Alias R Pada waktu antara tanggal 28 Mei s/d 30 Mei, yaitu Pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, kedua kejadian tersebut semuanya terjadi pada pukul 23.00 wita, di atas tempat tidur kamar belakang rumah milik tersangka, yang beradadi wilayah jln. Komodo, Rt 009/ Rw 005, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk mutiara, Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “ Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak Korban EK (lahir di Takalelang, pada 12 September 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-07072015-0055 tanggal 09 Juli 2015) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orangtua.

c. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Terdakwa Soleman Karmei Alias Buce Karmey Alias RESE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

²⁷ Wawancara dengan Betty Lelanghulu, selaku Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pada tanggal 13 Maret 2023.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2002 Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soleman Karme Alias Buce Karmey Alias RESE dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun, dikurangkan selama Terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Putusan Pengadilan

- 1) Menyatakan Terdakwa Soleman Karme Alias Buce Karmey Alias RESE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Klb, Majelis Hakim dalam putusannya telah merahasiakan identitas Anak Korban serta memberikan kesempatan pada Anak Korban untuk didampingi pekerja sosial dan orang tuanya selama menjalani persidangan, selain itu Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan sosial yang berlaku di kalangan masyarakat Alor. Dalam putusan tersebut tidak terdapat restitusi karena memang dalam tuntutan, Penuntut Umum tidak mencantumkan restitusi dengan alasan dari pihak keluarga anak korban tidak ada yang mengajukannya kepada penuntut umum;

2. Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb.

a. Identitas terdakwa dan korban

- 1) Identitas terdakwa, Suparman Koda alias Husein, 43 tahun alamat Sebanjar RT. 006/Rw. 003, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
- 2) Identitas Korban, RK Umur 16 tahun Alamat sama seperti terdakwa

b. Kronologi Kasus

Bahwa ia terdakwa SK Alias H, berawal pada kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 00.00 wita, lalu kejadian kedua sampai dengan kejadian kesembilan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2021 masing-masing kejadian terjadi sekira pukul 09.00 wita, dan kejadian kesebelas terjadi pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada kurun waktu dari bulan November 2020 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 dan 2021, masing-masing kejadian tersebut bertempat di tempat tidur di kamar tidur bagian depan dan kamar tidur bagian belakang di rumah terdakwa yang beralamat di wilayah Sebanjar RT.006/RW.003 Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut

Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (RK berumur 16 (enam belas) tahun), lahir di Sebanjar, tanggal 04 Maret 2004, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 225/CSL/MS/ABAL/2006 tanggal 08 Mei 2006), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

c. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa SUPARMAN KODA Alias HUSEN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPARMAN KODA Alias HUSEN selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Putusan Pengadilan

- 1) Menyatakan terdakwa Suparman Koda alias Husen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan yang dilakukan oleh orang tua beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah
- 3) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Klb, Majelis Hakim telah merahasiakan identitas Anak Korban serta memberikan kesempatan pada Anak Korban untuk didampingi pekerja sosial dan orang tuanya selama menjalani persidangan, selain itu Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi orang tua anak korban dimana telah menyuruh anak korban untuk menggugurkan kandungannya. Dalam putusan tersebut tidak terdapat restitusi karena memang dalam

tuntutannya, Penuntut Umum tidak mencantumkan restitusi dengan alasan dari pihak keluarga anak korban tidak ada yang mengajukannya kepada penuntut umum; Berdasarkan contoh Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Klb dan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb, menunjukkan bahwa orangtua menjadi ancaman bagi anak, maka tindakan yang dilakukan oleh ayah kandungnya tersebut Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 1 ke-1 ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Setiap proses peradilan terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung, Pengadilan Negeri Kalabahi berupaya memberikan kepastian yang adil bagi korban, sehingga dengan adanya putusan tersebut setidaknya dapat memberikan rasa nyaman dan adil bagi korban bahwa putusan pengadilan tersebut memang dapat memberikan keadilan bagi korban. Hal ini diutarakan oleh salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai berikut:

Upaya Majelis Hakim dalam memberikan kepastian hukum pada tiap putusan dalam hal ini pada perkara persetubuhan terhadap anak korban adalah:

1. Memastikan hak-hak anak korban sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi selama proses persidangan.
2. Memberikan putusan secara adil dengan memperhatikan *legal justice* (kepastian hukum), *moral justice* (keadilan), dan *social justice* (kemanfaatan).
3. Selalu menggali nilai-nilai keadilan yang terdapat di masyarakat, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²⁸

Proses persidangan untuk mewujudkan keadilan setidaknya memberikan bentuk perlindungan anak sebagai bagian dari upaya dapat terwujud, walaupun demikian proses hukum tidaklah menjadi satu- satunya negara hadir dalam memberikan perlindungan. Negara harus bisa memulihkan kembali kondisi anak yang memiliki harapan untuk menyongsong masa depan walaupun tidak sempurna setidaknya harapan hidup dan masa depan anak bisa menggapai masadepan bisa terpenuhi.

3. Bentuk Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi

Beberapa langkah yang harus dilakukan terhadap anak korban adalah:

- a. Melakukan penjangkauan untuk memastikan kondisi fisik dan psikis anak korban.
- b. Berkoordinasi dengan fasilitas Kesehatan (faskes terdekat) untuk keperluan penanganan medis dan jika diperlukan maka akan dilakukan rujukan dari RSUD yang memiliki fasilitas memadai.
- c. Berkoordinasi dngan pihak terkait untuk penanganan hukum termasuk

²⁸ Wawancara dengan Datu Hanggar Jaya Ningrat, Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada tanggal 25 Mei 2023.

- mempersiapkan penasihat hukum bagi anak korban
- d. Berkoordinasi dengan psikolog klinis untuk penanganan trauma;
 - e. Memindahkan anak korban keluar dari TKP dan diserahkan sementara kepada keluarga anak korban terdekat untuk pengasuhan lebih lanjut;
 - f. Jika dalam penanganan oleh psikolog klinis ditemukan gejala-gejala serius, seperti anak korban mengalami gangguan mental, maka anak korban akan dirujuk ke balai pembinaan mental milik kementerian sosial untuk perawatan lebih lanjut.

Langkah tersebut di atas adalah bentuk upaya tanggap cepat terhadap pertolongan pertama terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orangtuanya, namun demikian tindakantanggap tersebut juga harus ditindak lanjuti dengan tindakan-tindakan yang berikutnya.

Bentuk langkah-langkah yang dilaksanakan guna memenuhi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandung, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Berlaku tidak diskriminatif terhadap korban anak
Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPT P2TP2A sebagai berikut: “Dalam proses tindakan perlindungan hukum yang dilaksanakan UPT P2TP2A tidak diskriminatif, hal ini dilaksanakan selama proses hukum berjalan bahkan sampai pasca proses hukum yang sudah selesai, karena akibat dari tindak pidana tersebut korban belum sembuh dari rasa trauma maka pendampingan terus dilakukan, hal ini adalah upaya untuk memberikan hak-hak anak”.²⁹
- b. Melakukan pendampingan hukum terhadap anak
Pendampingan hukum ini diberikan oleh UPT P2TP2A, pendampingan dilaksanakan sejak dari penyidikan, pelimpahan berkas ke Kejaksaan sampai dengan berkecukutan hukum tetap (*inkracht*), disampaikan oleh Kepala UPT P2TP2A, sebagai berikut: “Pelaksanaan perlindungan berupa pendampingan pada saat proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga putusan *inkracht*, selain itu kami juga memberikan penasihat hukum bagi anak untuk mendampingi pada tiap proses adjudikasi”.³⁰
- c. Memberikan Pendampingan psikologis klinis
Pendampingan psikologis ini dilaksanakan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Alor.
- d. Melakukan Koordinasi dengan mitra kerja dalam penanganan anak
P2TP2a Kabupaten Alor telah melakukan Kerjasama dengan beberapa mitra kerja diantaranya yaitu dengan Suara Perempuan Alor (SUPAR), Forum Koordinasi Perempuan Alor (FORKOM), para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dan perempuan.

B. Kendala Perlindungan terhadap Anak yang Menjadi Korban Persetubuhan Ayah Kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi

Pelaksanaan dalam memberikan perlindungan secara nyata tidak selalu berjalan lancar sesuai yang direncanakan atau sesuai dengan tugas dan kewenangan dari instansi, hal ini yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan penegakan hukum. Hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan ayah kandung diuraikan sebagai berikut:

1. Topografi yang susah dijangkau

²⁹ Wawancara dengan Betty Lelanghulu, selaku Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pada tanggal 13 Maret 2023

³⁰ Wawancara dengan Betty Lelanghulu, selaku Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pada tanggal 13 Maret 2023.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Alor sebagai berikut:

Proses pendampingan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, hambatan yang sering dan menjadi kendala adalah faktor tipografi di Kabupaten Alor, oleh karena itu Ketika adalah laporan tentang tindak pidana persetubuhan kami langsung menuju rumah anak korban dan memastikan bahwa anak korban dalam kondisi mental dan Kesehatan yang baik, lalu setelah itu kami akan memberikan pendampingan dan arahan apabila pelakunya adalah yah kandung maka anak korban akan kami pindahkan ke tempat tinggal saudara dekatnya untuk sementara diasuh.³¹

2. Tidak ada rumah rehabilitasi bagi anak

Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Alor: “Menyediakan rumah rehabilitasi aman dan representative, tujuannya agar pemuliahan traumatik lebih cepat karena terjadi peristiwa persetubuhan anak korban oleh ayah kandungnya dirumah, maka trauma dengan keadaan lingkungan akan terus menjadi memori, maka anak korban dapat dipindahkan di rumah aman dengan pendampingan oleh keluarganya dan dalam khusus dengan pengawasan psikolog”.³²

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia terkait Pelaksanaan pendampingan untuk anak.

Disampaikan oleh Pekerja Sosial sebagai berikut: “Kurangnya intensif pendampingan memposisikan korban menjadi tidak optimal, hal ini seharusnya didukung oleh sumber daya manusia yang bersedia memberikan jasa untuk melakukan pendampingan khususnya pasca kejadian, karena sesungguhnya anak sangat membutuhkan pendampingan yang intensif bahkan bisa 24 jam dengan pendamping tersebut”.³³

Upaya menekan darurat kekerasan seks terhadap anak dilakukan sebagai berikut:

- a. Upaya audiensi ke pemerintah, karena Kabupaten Alor sudah darurat kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Upaya preventif dalam bentuk talkshow, siaran radio, penguatan di kampung-kampung melalui penyuluhan, selain itu pekerja sosial juga melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh pemuda di kabupaten Alor.
- c. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengakomodir kelancaran pemberian hak dari dinas dinas terkait kepada anak korban.
- d.

Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana persetubuhan ayah kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Alor dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2a) dan Dinas Sosial. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi telah memberikan hak-hak anak korban selama persidangan yaitu berupa pendampingan oleh pekerja sosial dan

³¹ Wawancara dengan Betty Lelanghulu, selaku Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pada tanggal 13 Maret 2023.

³² Wawancara dengan Abdul Muhammad Haris Kapukong, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Alor, pada tanggal 3 Juni 2023.

³³ Wawancara dengan Mara Yirmiyati, selaku pekerja sosial Kabupaten Alor, pada tanggal 24 April 2023.

- orang tuanya, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang diwujudkan dalam pertimbangan putusan dengan mempertimbangkan laporan dari pekerja sosial.
2. Kendala perlindungan terhadap anak yang menjadi korban persetubuhanayah kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini bisa dilihat dari topografi daerah Kabupaten Alor yang sulit untuk dijangkau. Disisi lain pelaksanaan dari pendampingan sarana dan sumber daya manusia belum bisa terpenuhi, belum ada tempat khusus rehabilitasi pemulihan traumatik bagi anak akibat kejahatan kekerasan seksual bagi anak,

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Perdana MediaGroup, Jakarta
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Chaerudin dan Syarifah Fadhillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahdhika Press, Jakarta
- Damar Aji, 2001, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, MandarMaju, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Muladi, 2005, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang
- R.Soesilo. 1995. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor,
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Syafiyudin Sastrawujaya, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 110-111.
- Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, 1997, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

Artikel Jurnal

- Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas", *Sosio Informa* Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015, hlm. 127.
- Boedi Hariyanto, Sigit Herman Binaji, Sigit Setyadi, 2019, "Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Polres Bantul", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*,

Vol. 2 (2), November 2018, hlm.591, diakses dari <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>., diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https:kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses tanggal 21 Juni 2023